



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR INSPEKTORAT DAERAH

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023**

Nomor : 700/39/PWS/2024
Tanggal : 24 Juni 2024



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023**

Nomor : 700/39/PWS/2024
Tanggal : 24 Juni 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR INSPEKTORAT DAERAH

Jl. KH. Samanhudi No. Telp/ Fax (0271) 495176, Karanganyar, Kode Pos 57712
Email : inspektorat_kra@yahoo.co.id website : www.karanganyarkab.go.id

Karanganyar, 24 Juni 2024

Nomor : 700/39/PWS/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2023.

Kepada

Yth. Camat Gondangrejo
Kabupaten Karanganyar
di-

GONDANGREJO

Bersama ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, dengan uraian sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- e. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/78 Tahun 2024 tanggal 6 Januari 2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 Bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

- f. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 800.1.11.1/80/PWS/2024 tanggal 22 Mei 2024.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 27 s.d 31 Mei 2024.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan

dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

5. Kriteria Penilaian

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interprestasi
1.	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/Koordinator.
4.	B	> 60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada unit kerja. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30 - 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level OPD.

7.	D	> 0 - 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
----	---	----------	--

6. Metodologi Evaluasi

- a. Wawancara
- b. Penelaahan dokumen
- c. Analisis

7. Gambaran Umum Unit Kerja

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang. Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koodinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan

dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Penanggungjawab Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

No	Nama	Jabatan	NIP
1	Sriono Budi S, S.Sos,M.Si	Camat Gondangrejo	197007211990031005
2	Maryanto, S.Sos.M.Si	Sekretaris Camat	197301012006041027
3	Daru Nurseto Aji ,SE	Kasi Tata Pemerintahan	198504272011011016
4	Amalia Kurriyati,S,P	Kasi PMD	197407222000032004
5	Wagimin,S.E., M.M.	Kasi Kesos	197010132009061002
6	Sumarno, S.H.	Kasi Trantib	198005011999031002
7	Titik Sundari,S,Sos	Kasi Pelayanan Umum	196802011992032005
8	Hidayah Nur Hidayah, S.Pd	Kasubag Umum dan Kepegawaian	197304022000122003

8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

- a. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 (Lampiran XXIV) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2023.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan pada 17 Januari 2023.
- c. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ditetapkan pada 13 Juli 2022.
- d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 ditetapkan pada 17 Januari 2023.
- e. Rencana Aksi Tahun 2023 ditetapkan pada 17 Januari 2023.
- f. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2023.
- g. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2023.
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Penyusunan Data Kinerja Nomor 067/82/2023 tanggal pembuatan 6 Januari 2023.

i. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	Angka	75
2	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	SAKIP	angka	70

9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terdapat rekomendasi hasil evaluasi tahun 2023 belum ditindak lanjuti yaitu :

- Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja yang telah diformalkan ke *website* resmi Kabupaten, *website* OPD, maupun e-SAKIP secara tepat waktu.
- Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala dan berjenjang.
- Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja nasional, selanjutnya mendorong pemanfaatan dari laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.

B. URAIAN HASIL EVALUASI

- Hasil akhir evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dari 0 s.d. 100. Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **70,20** dengan predikat " **BB** " (**Sangat Baik**). Pencapaian predikat "**BB**" (**sangat Baik**) tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	21,60
b. Pengukuran Kinerja	30,00	19,80
c. Pelaporan Kinerja	15,00	10,80
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,00
Jumlah	100,00	70,20

2. Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja (nilai 21,60 dari bobot 30,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum perencanaan kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan namun tidak tepat waktu.
- 2) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART.
- 3) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*).
- 4) Perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).

b. Pengukuran Kinerja (nilai 19,80 dari bobot 30,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum pengukuran kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:

- 1) Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
 - 2) Belum sepenuhnya pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja.
 - 3) Belum sepenuhnya setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
 - 4) Belum sepenuhnya pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
 - 5) Belum sepenuhnya pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
 - 6) Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
 - 7) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
- c. Pelaporan Kinerja (nilai 10,80 dari bobot 15,00)
- Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum pelaporan kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:
- 1) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
 - 2) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).
 - 3) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (nilai 18,00 dari bobot 25,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal kinerja belum sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.
- 2) Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi e-SAKIP).
- 4) Sebagian besar rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.

e. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisai	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	Angka	75	89,35	119,13
2.	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	SAKIP	Angka	70	70,15	70,15

3. Rekomendasi

Atas hasil evaluasi diatas, kepada Camat Gondangrejo Kabupaten Karanganyar direkomendasikan agar:

- a. Menyusun dan menetapkan SOP/Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja. Dalam SOP pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja agar dimasukkan uraian aktivitas verifikasi dan validasi data kinerja secara berjenjang.

Pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi kinerja internal agar dilaksanakan secara berkala (bulanan/tribulan/semester/tahunan) dan berkelanjutan.

- b. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja yang telah diformalkan ke *website* resmi Kabupaten, *website* OPD, maupun e-SAKIP secara tepat waktu.
- c. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja nasional, selanjutnya mendorong pemanfaatan dari laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
- d. Mulai Tahun 2024 agar menggunakan aplikasi SMART SAKIP Kabupaten Karanganyar dalam pengukuran capaian kinerja secara lebih optimal yaitu :
 - 1) Melengkapi/menginput ke dalam menu data Renstra dengan informasi :
 - a) Sasaran strategis dan indikator sasaran, indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan beserta target kinerjanya masing-masing.
 - b) Definisi operasional dari indikator kinerja, formulasi perhitungan dan sumber data.
 - 2) Melengkapi/menginput ke dalam menu progres kinerja dengan informasi :
 - a) Tujuan dan indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran, indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan beserta target dan realisasi kinerjanya masing-masing setiap bulan.
 - b) Faktor penghambat dan faktor pendorong kinerja.
 - 3) Menggunakan informasi kinerja dalam aplikasi SMART SAKIP untuk melaksanakan evaluasi kinerja dan menyusun laporan kinerja.
 - 4) Memanfaatkan informasi kinerja dalam aplikasi SMART SAKIP sebagai acuan dalam pemberian reward dan punishment.

- e. Melengkapi Laporan Kinerja dengan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yang mengacu pada hasil pengukuran kinerja program/kegiatan.
- f. Mengajukan permintaan revidi laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah sebelum ditetapkan.
- g. Menindaklanjuti rekomendasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya.

C. PENUTUP

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Kami menghargai atas upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami berharap Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

The stamp is circular with a purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR' at the top and 'INSPEKTORAT DAERAH' at the bottom. In the center, there is a signature in blue ink. Below the stamp, the text reads: **PIN. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**
WIDODO FERIYANTO, S.E., Ak.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760922 200312 1 003

Tembusan :

1. Pj. Bupati Karanganyar sebagai laporan;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.